



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : /032/2018

T E N T A N G

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN UPT PERALATAN DAN
PERBEKALAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2017

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pariaman, perlu ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPT Peralatan dan Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum Kota Pariaman Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara RI Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
 12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya APBD Kota Pariaman Tahun 2018;
 14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan UPT Alat dan Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum Kota Pariaman Tahun 2017.
- KEDUA : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPT Alat dan Perbekalan dan Penerangan Jalan Umum Kota Pariaman untuk Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh OPD selaku Pengguna Barang sesuai ketentuan berlaku.
- KEEMPAT : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPT Alkal dan PJU Kota Pariaman dapat melakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah;

- KEENAM : Rincian terhadap Status Penggunaan Barang Milik Daerah dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman
2. Sdr. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman